



PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ilham Nasution Bin Aman Sopian;
2. Tempat lahir : Sungai Sanggul (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 18 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-kosan Komp. Sri Jaya Abadi Blok A No. 02
Kec. Lubuk Baja - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Galon;
9. Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa Ilham Nasution Bin Aman Sopian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh DOBY AGUSTINUS SITUMORANG, S.H., dan JHON ELVIN LOUIS, S.H., M.H., LL.M Advokat/Penasihat Hukum pada SITUMORANG & LOUIS Law Firm yang beralamat di Luck Hills Residence Blok E No.12, Sungai Panas, Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023 dan telah didaftarkan di

Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 14 Februari 2023 dibawah register nomor : 189/SK/2023/PN Btm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm tanggal 7 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM NASUTION BIN AMAN SOPIAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diancam pidana dalam dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang tercantum dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ILHAM NASUTION BIN AMAN SOPIAN dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 1. 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu dengan motif kotak berwarna putih;
 2. 1 (satu) helai kaos obong berwarna hitam;
 3. 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
 4. 1 (satu) helai bra berwarna abu;
 5. 1 helai celana dalam berwarna krem dengan gambar bunga berwarna biru dan kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. 1 (satu) buah helm merk kyt berwarna orange dengan motif list berwarna merah kuning dan bertuliskan katlunya;

Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



7. 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah;
8. 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang bertuliskan mbecak dari jiwa untuk nusantara;
9. 1 (satu) jaket hoodie berwarna krem;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru merk zipenk;
11. 1 (satu) unit handphone dengan merk atau tipe oppoa92 8/128 gb warna shining white dengan nomor imei 1 ;867511052637954 dan no imei 2 ;867511052637947;

Dikembalikan kepada terdakwa ILHAM NASUTION BIN AMAN SOPIAN;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah telah terungkap secara jelas dan terang bahwasannya ketentuan 2 (dua) alat bukti tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* seharusnya tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Terdakwa tetap merupakan manusia yang dijamin haknya untuk mendapat perlakuan yang setara dalam pemeriksaan perkara, sehingga mohon kebijaksanaan Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), yakni dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan. Hal ini sejalan dengan adagium hukum yang mengatakan bahwa lebih baik membebaskan 1,000 (seribu) orang yang bersalah ketimbang menghukum 1 (satu) orang yang tidak bersalah. Sebaik-baiknya suatu putusan ialah putusan yang dijatuhkan sesuai dengan alat bukti konkret. Dalam hal Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain dan tetap bersikukuh untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, mohon agar kiranya dapat mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut:

- i. Terdakwa selalu kooperatif dan sopan dalam persidangan;
- ii. Terdakwa belum pernah dihukum;
- iii. Terdakwa masih sangat muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Surat Tuntutan yang kami bacakan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2023 sudah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;
- Kami selaku Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diast, mohon Majelis Hakim yang mulai berkenan mengambil Putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menilak Nota Pembelaan Terdakwa yang diajukan melalui Penasehat Hukumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-017/Eoh.2/Batam/01/2023 tanggal 2 Februari 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa ILHAM NASUTION BIN AMAN SOPIAN, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib.atau setidaknya pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kos-kostan Komplek Sri Jaya Abadi Blok A No.02 Kec Lubuk Baja Kota Batam , atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 meminta pertemana aplikasi facebook dengan akun 'GAK TAU " milik Anak Korban ALS TIKA dan sekira hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 pukul 13.02 wib terdakwa mengirim pesan kepda Anak Korban yang intinya terdakwa mengatakan kata syang dan menganggap Anak Korban pacar terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban bertemu dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan Anak Korban kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke tempat kos terdakwa di Komp Sri Jaya blok A No. 02 Kec Lubk Baja Kota batam kemudian terdakwa di kamar kos terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban menghindar namun kembali terdakwa mendekati dan memeluk Anak Korban lalu terdakwa membaringkan Anak Korban menyamndarkan kepalanya dibahu kemudian terdakwa mencium pipi, mencium bibir, memegang dan meremas payudara kemudian terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya dan membuka pakaian Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga hendak klimaks terdakwa mencabut kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di kasur , bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal

Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib ketika Anak Korban sedang berada di kamar kos terdakwa Komp Sri Jaya BLOK A No. 02 Lubuk Baja Batam lalu terdakwa berkata ; TIKU BUAT ADEK YUK” dan Anak Korban menjawab ‘ GAK MAU” Dan terdakwa berkata ‘AKU TANGGUNGJAWAB KOK, AKU GAK AKAN LARI” dan Anak Korban ‘AKU BELUM SANGGUP JADI IBU” dan terdakwa mengatakan ‘GAK USAH SEKOLAH, URUS ANAK AJA KERJANYA” Kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya dan pakaian Anak Korban ketika Anak Korban dalam keadaan terlentang terdakwa berjongkok memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit ketiak hendak klimaks terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas kasur;

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran no. [REDACTED] tanggal 23 Juli 2013 menerangkan pada tanggal 06-06-2007 (usia 15 tahun) telah lahir Anak Korban;

Bahwa berdasarkan visum et repertum RS Embung Fatimah Batam nomor 01/IKFM/XII/RSUD-EF/2022 tanggal 03-12- 2022 diperiksa Anak Korban dengan kesimpulan : selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati vagina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ILHAM NASUTION BIN AMAN SOPIAN , pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib.atau setidaknya pada bulan Nopember 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kos-kostan Komplek Sri Jaya Abadi Blok A No.02 Kec Lubuk Baja Kota Batam , atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berhak dan berwenang mengadili , dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa , melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 meminta pertemana aplikasi facebook dengan akun ‘GAK TAU “ milik Anak

Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Korban ALS TIKA dan sekira hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 pukul 13.02 wib terdakwa mengirim pesan kepda Anak Korban yang intinya terdakwa mengatakan kata syang dan menganggap Anak Korban pacar terdakwa lalu terdakwa mengajak Anak Korban bertemu dan sekira pukul 21.30 Wib terdakwa dan Anak Korban kemudian terdakwa membawa Anak Korban ke tempat kos terdakwa di Komp Sri Jaya blok A No. 02 Kec Lubk Baja Kota batam kemudian terdakwa di kamar kos terdakwa memeluk Anak Korban namun Anak Korban menghindari namun kembali terdakwa mendekati dan memeluk Anak Korban lalu terdakwa membaringkan Anak Korban menyamndarkan kepalanya dibahu kemudian terdakwa mencium pipi, mencium bibir, memegang dan meremas payudara kemudian terdakwa membuka pakaian yang dikenakannya dan membuka pakaian Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban hingga hendak klimaks terdakwa mencabut kemaluannya hingga mengeluarkan sperma di kasur, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekira pukul 20.00 Wib ketika Anak Korban sedang berada di kamar kos terdakwa Komp Sri Jaya BLOK A No. 02 Lubuk Baja Batam lalu terdakwa berkata ; TIKA BUAT ADEK YUK” dan Anak Korban menjawab ‘ GAK MAU” Dan terdakwa berkata ‘AKU TANGGUNGJWAB KOK, AKU GAK AKAN LARI” dan Anak Korban ‘AKU BELUM SANGGUP JADI IBU” dan terdakwa mengatakan ‘GAK USAH SEKOLAH, URUS ANAK AJA KERJANYA” Kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya dan pakaian Anak Korban ketika Anak Korban dalam keadaan terlentang terdakwa berjongkok memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya selama 1 (satu) menit ketiak hendak klimaks terdakwa mencabut kemaluannya dan mengeluarkan sperma diatas kasur;

Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran no. 1311-LT-23072013-0014 tanggal 23 Juli 2013 menerangkan pada tanggal 06-06-2007 (usia 15 tahun) telah lahir Anak Korban;

Bahwa berdasarkan visum et repertum RS Embung Fatimah Batam nomor 01/IKFM/XII/RSUD-EF/2022 tanggal 03-12- 2022 diperiksa Anak Korban dengan kesimpulan : selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan baru smapai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati vagina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu UU RI

Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ilham Nasution Bin Aman Sopian tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm atas nama Terdakwa Ilham Nasution Bin Aman Sopian tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu anak kandung saksi bernama Anak Korban yang masih berusia 15 tahun;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saat itu saksi hendak berangkat pergi ke acara, sebelumnya anak Anak Korban meminjam handphone saksi dengan alasan untuk bermain handphone, karena saksi mau pergi dan agar anak saksi tidak keluar rumah saksi pun berikan handphone saksi, setelah itu saksi pergi, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib saksi pulang kerumah untuk menjemput anak saksi untuk mengajak pergi karena ada acara makan-makan di Tebing Laut Tanjung Uma, saat saksi sampai dirumah anak saksi masih dirumah sedang bermain handphone, saat saksi mengajak pergi anak saksi menolak, lalu saksi membujuk tetapi anak saksi tetap menolak, setelah itu saksi pergi ke acara dan sekitar pukul 23.15 Wib saksi pun pulang kerumah, saat saksi sampai dirumah anak saksi tidak ada dirumah, kemudian saksi menghubungi handphone saksi yang dibawa oleh anak saksi tetapi tidak diangkat, selanjutnya saksi menyuruh suami saksi untuk menghubunginya, kemudian diangkat, saat ditanya anak saksi mengatakan sedang berada dirumah temannya

Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



setelah itu langsung mematikan handphonenya, sampai jam 24.00 Wib saksi hubungi lagi tetapi tidak diangkat;

- Bahwa sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai hari Rabu Tanggal 30 Nopember 2022 anak saksi juga belum pulang kerumah, saksi berinisiatif pergi ke sekolah untuk memberitahukan gurunya bahwa anak saksi telah pergi dari pulang dan tidak ada kabar, saksi meminta tolong gurunya untuk menghubungi akan tetapi handphonenya juga tidak diangkat, selanjutnya saksi memutuskan untuk melaporkan ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa saksi menanyakan keberadaan anak saksi melalui teman-temannya, lalu saksi mendapat informasi dari teman anak saksi yang bernama SY bahwa anak Anak Korban ada di Tiban, diantar oleh pacarnya, kemudian sekitar pukul 21.40 Wib saksi langsung bergegas menuju ke Tiban bersama SY, sesampainya di Tiban Kampung saksi melihat anak saksi berada dirumah temannya selanjutnya saksi langsung membawa anak saksi ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa setelah di Kantor Polsek Lubuk Baja anak saksi diinterogasi didepan saksi, dan anak saksi mengakui bahwa selama pergi meninggalkan rumah dari hari Senin tanggal 28 Nopember 2022, anak saksi bersama dengan Terdakwa dan anak saksi juga mengakui telah berhubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib saksi dihubungi oleh pihak Kepolisian bahwa Terdakwa telah berhasil ditangkap, setelah itu saksi diminta untuk datang ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian dihadapan saksi, Terdakwa mengakui telah melakukan hubungan suami istri dengan anak Anak Korban;
- Bahwa Anak saksi tidak ada meminta ijin kepada saksi akan pergi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pacaran dengan anak saksi, setelah diberitahu oleh anak saksi, saksi baru mengetahui kalau anak saksi baru saja pacaran dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022, saat anak saksi sudah pergi dari rumah;
- Bahwa menurut pengakuan anak saksi, bahwa anak saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib dan yang

Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua pada hari Rabu, tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di Kos-kosan Komp. Sri Jaya Abadi Blok.A No.02 Kec.Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa menurut pengakuan anak saksi Terdakwa tidak ada melakukan ancaman atau kekerasan tetapi melakukan bujuk raya dengan mengatakan "aku bakal tanggung jawab kok, aku enggak akan lari";
- Bahwa akibat kejadian ini anak Anak Korban mengatakan alat kelaminnya mengalami perih dan pedih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu saksi sendiri yang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa kejadiannya pertama pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 13.02 Wib Terdakwa mengirimkan messenger facebook kepada saksi mengajak untuk ketemuan nanti malam mengajak jalan-jalan ke Golden Prawn, Terdakwa mau menjemput saksi, setelah percakapan antara saksi dengan Terdakwa, malam harinya sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa mengirimkan messenger Facebook bahwa dia sudah menunggu di Gapura Kampung Mentigi kemudian saksi pergi menemui Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian saksi bersama Terdakwa pergi menuju ke kosnya Terdakwa dengan alasan Terdakwa mau mengambil helm terlebih dahulu, sesampainya di kos-kosannya Terdakwa saksi dibawa ke kamar kosnya Terdakwa yang berada di lantai 3, kemudian saksi dibawa masuk kedalam kamar kosnya;
- Bahwa saat itu saksi sempat menolak tidak mau dibawa ke kamar kosnya, tetapi Terdakwa memaksa dengan mengatakan "tidak kenapa-kenapa masuk aja";
- Bahwa sesampai didalam kamar saksi duduk diatas kasur, lalu Terdakwa langsung meletakkan helm nya dan pindah ke belakang saksi dan langsung memeluk saksi, saksi langsung menjauh, tetapi Terdakwa

Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



kembali mendekat dan memeluk saksi dari samping kanan, lalu Terdakwa menyandarkan kepala saksi di bahunya sebelah kiri, Terdakwa mencium kening saksi, mencium pipi sebelah kiri dan kanan, kemudian Terdakwa mencium leher, mencium bibir saksi, kemudian Terdakwa membaringkan saksi di kasur dalam posisi terlentang, kemudian tangan Terdakwa meraba payudara saksi sebelah kiri dan kanan, kemudian Terdakwa melepaskan baju kaos yang saksi pakai hingga saksi mengenakan tank top saja, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang dipakainya, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam tank top yang saksi kenakan untuk meraba dan meremas payudara saksi sambil mencium bibir saksi, kemudian Terdakwa melepas tank top yang saksi kenakan hanya mengenakan BH saja, kemudian Terdakwa membuka BH saksi hingga bertelanjang dada, lalu Terdakwa melepas celananya dan juga melepas celana yang saksi pakai hingga saksi dan Terdakwa sudah telanjang dada, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam lobang vagina saksi, kemudian Terdakwa mulai gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan Terdakwa ada mengatakan “mau gak jadi pacar aku?” saksi hanya diam saja;
- Bahwa saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi merasakan sakit dan perih;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan “aku bakal tanggung jawab kok” dan saksipun berkata “dari katamu, aku gak percaya” setelah itu Terdakwa berkata kembali “kau pegang aja kata-kataku”;
- Bahwa saksi berada didalam kamar kosnya Terdakwa sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;
- Bahwa saksi tinggal di kamar kos nya Terdakwa saja;
- Bahwa kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa saat kami sedang tidur-tidur Terdakwa mengatakan “Tika buat dedek yok?” dan saksipun berkata “Gak Mau” Terdakwa mengatakan “aku tanggung jawab kok, aku gak akan lari” saksipun berkata “Gak Mau” Terdakwa kembali mengatakan “kenapa gak mau” saksi jawab “aku belum sanggup jadi ibu” lalu Terdakwa berkata “Gak usah sekolah, ngurus anak aja kerjanya” saksi jawab “aku enggak mau pokoknya”

Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya dan juga melepas pakaian yang saksi kenakan, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saksi diantarkan oleh Terdakwa ke Tiban rumah teman saksi, tiba-tiba orang tua saksi datang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut tidak benar;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Saksi 4, Zebua, Fajar Anggota Opsnal Reskrim Polsek Lubuk Baja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.02 Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib mendapatkan laporan terkait peristiwa anak meninggalkan rumah yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 dengan korban Saksi 2;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian kami mendapat kabar dari orang tuanya bahwa anak berada di Tiban Kampung selanjutnya dilakukan penjemputan, dan dibawa ke kantor Polsek Lubuk Baja, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap korban, korban tidak mau bercerita tertutup, akhirnya dilakukan pendekatan yang akhirnya korban mengakui bahwasanya selama meninggalkan rumah korban tinggal bersama dengan Ilham Nasution disebuah kamar kost dan korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Ilham Nasution sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi bersama rekan saksi mencari keberadaan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib mendapat informasi bahwa tempat kos-kosan yang dimaksud korban berada di Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.02, selanjutnya kami melakukan pengintaian yang akhirnya kami berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan penangkapan



yang saat itu sedang duduk disalah satu meja di sekitaran Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.02;

- Bahwa awal dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mengakuinya, setelah Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan handphone Terdakwa serta diperlihatkan pembicaraan antara Terdakwa dengan korban, akhirnya Terdakwa mengakuinya telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya saat didalam mobil, selanjutnya kami bawa ke Kantor Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada juga diperlihatkan percakapan pada handphone korban kami cocokkan, hingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa Terdakwa dipukul;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetujuan;

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi Saksi 3, Zebua, Fajar Anggota Opsnal Reskrim Polsek Lubuk Baja melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib di Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.02 Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan berdasarkan laporan Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib mendapatkan laporan terkait peristiwa anak meninggalkan rumah yang terjadi pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 dengan korban Saksi 2;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian kami mendapat kabar dari orang tuanya bahwa anak berada di Tiban Kampung selanjutnya dilakukan penjemputan, dan dibawa ke kantor Polsek Lubuk Baja, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap korban, korban tidak mau bercerita tertutup, akhirnya dilakukan pendekatan yang akhirnya korban mengakui bahwasanya selama meninggalkan rumah korban tinggal bersama dengan Ilham Nasution disebuah kamar kost dan korban telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa Ilham Nasution sebanyak 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, kemudian saksi bersama rekan saksi mencari keberadaan Terdakwa, pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib mendapat informasi bahwa tempat kos-kosan yang dimaksud korban berada di Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.02, selanjutnya kami melakukan pengintaian yang akhirnya kami berhasil menemukan keberadaan Terdakwa dan selanjutnya kami melakukan penangkapan yang saat itu sedang duduk disalah satu meja di sekitaran Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.02;

- Bahwa awal dilakukan penangkapan Terdakwa tidak mengakuinya, setelah Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan handphone Terdakwa serta diperlihatkan pembicaraan antara Terdakwa dengan korban, akhirnya Terdakwa mengakuinya telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mengakuinya saat didalam mobil, selanjutnya kami bawa ke Kantor Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ada juga diperlihatkan percakapan pada handphone korban kami cocokkan, hingga Terdakwa tidak bisa mengelak lagi dan mengakuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut ada yang tidak benar yaitu :
 - Bahwa Terdakwa dipukul;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetujuan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/IKFM/XII/RSUD-EF/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dokter pemeriksa pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr.H.Indra Faisal M.H,Sp.FM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli selaku Dokter Forensik bertugas di Rumah Sakit Bhayangkara, Rumah Sakit Propinsi dan Rumah Sakit Embung Fatimah;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban;

Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan anak korban pada tanggal 3 Desember 2022;
- Bahwa awalnya dari dokter jaga, setelah itu baru konsul ke Ahli, lalu dilakukan pemeriksaan apakah ada tanda-tanda kekerasan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kemaluan anak korban;
- Bahwa Ahli dibantu oleh dokter jaga dan juga perawat;
- Bahwa Hasil pemeriksaan korban, kesimpulan :
 - Dari fisik tidak ditemukan luka atau tanda-tanda kekerasan ;
 - Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama ;
- Bahwa robekan lama atau robekan baru dilihat dari warna selaput dara, robekan baru antara 1 sampai 5 hari warna masih muncul, kalau robekan lama warnanya sudah sama dengan warna jaringan sekitar, tidak kemungkinan jika ada penyakit penyerta lainnya;
- Bahwa kejadiannya 2 (dua) hari sebelum pemeriksaan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi verbal lisan sebagai berikut:

1. Saksi 5 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi selaku penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa jabatan saksi selaku Penyidik Pembantu;
- Bahwa sudah saksi sampaikan hak-hak Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sudah saksi tanyakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, saat itu Terdakwa meminta untuk didampingi Penasihat Hukum sehingga kami menawarkan Penasihat Hukum yang disediakan oleh Kepolisian, yaitu saudara Bemad Uli Nababan, SH, setelah itu kami lakukan pemeriksaan melalui tanya jawab, setelah selesai melakukan pemeriksaan selanjutnya kami meminta Terdakwa untuk membaca berita acara hasil pemeriksaan, setelah Terdakwa menyetujui isi dalam berita acara tersebut selanjutnya ditanda tangan serta diberi paraf;
- Bahwa Penasihat Hukum Bernad Uli Nababan, SH pernah mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan, dan saat itu kami juga ada mengambil dokumentasinya, selanjutnya saksi menyerahkan bukti berupa surat

Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Penunjukkan Penasihat Hukum serta hasil dokumentasi saat pemeriksaan;

- Bahwa setiap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan ancaman, paksaan atau melakukan pemukulan terhadap Terdakwa saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal memang Terdakwa tidak mengakuinya, saat kami melakukan pemeriksaan bersama dengan tim penangkap didapati antara Terdakwa dengan korban telah melakukan tindak pidana persetubuhan, dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak, saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga ada ibu korban beserta dengan korban serta PP2A;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada saat pukul 18.00 Wib Terdakwa memang belum didampingi oleh Penasihat Hukum karena hanya interogasi saja, keesokan harinya pada tanggal 2 Desember 2022 baru Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hadir mendampingi pada saat pemeriksaan tanggal 2 Desember 2022;
- Bahwa pemeriksaan tersebut saksi tuangkan dalam berita acara;
- Bahwa pemberitahuan terhadap keluarga kami beritahukan setelah 2 (dua) hari dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa awal memang Terdakwa tidak mengakuinya, perkara ini bermula ada aduan masyarakat yaitu ibu korban Saksi 1 membuat laporan di Polsek Lubuk Baja bahwa anaknya Anak Korban sudah 2 (dua) hari meninggalkan rumah, ibu korban membuat laporan tanggal 30 Nopember 2022, kemudian dilakukan pencarian dan didapati anak berada di Tiban Kampung selanjutnya dilakukan penjemputan, dan dibawa ke kantor Polsek Lubuk Baja, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap korban, korban tidak mau bercerita tertutup, akhirnya dilakukan pendekatan yang akhirnya korban mengakui bahwasanya selama meninggalkan rumah korban tinggal bersama Ilham Nasution di sebuah



kamar kost dan korban telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa Ilham Nasution sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi bersama-sama busur mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Nagoya, korban saat itu hanya memberikan gambaran lokasinya sebelah alfamart, akhirnya kami menemukan tempat yang dimaksud korban yaitu didaerah samping Lucky Plaza rumah kos-kosan di lantai 3, kemudian kami membawa korban ke Rumah Sakit Embung Fatimah untuk dilakukan Visum, dan hasilnya ada luka baru pada kemaluan korban, setelah itu kami melakukan penyelidikan dimana keberadaan pelaku hingga pada tanggal 2 Desember 2022 kita menemukan Terdakwa yang tinggal di rumah kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.02 lantai 3 dan tempat kerja Terdakwa di lantai 1 sebagai tukang galon, dan saat itu korban yang menunjukkan sendiri pelakunya, kami juga menemukan chat-chat antara korban dengan Terdakwa;

- Bahwa pembicaraan isi didalam chat-chat adalah saat mereka bertemu hingga ada pembicaraan antara korban dengan Terdakwa kesepakatan apabila nanti di tanya oleh Polisi jangan mengaku, saksi juga sampaikan kepada korban melalui pendekatan dengan cara untuk mengaku dengan mengatakan "apakah tidak kasihan dengan kedua orang tua kamu" yang akhirnya korban mengaku telah melakukan persetujuan sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Terdakwa juga mengakuinya telah melakukan persetujuan dengan korban;
 - Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada Terdakwa, apakah benar jawaban Terdakwa didalam berita acara tersebut dan Terdakwa menjawab ya benar;
 - Bahwa sebelum Terdakwa mendatangi berita acara tersebut, Berita acara dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah sebahagian tidak benar yaitu :
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemukulan saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetujuan;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;
2. Saksi 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi selaku penyidik yang pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa jabatan saksi selaku Penyidik Pembantu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah saksi sampaikan hak-hak Terdakwa sebelum dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa sudah saksi tanyakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, saat itu Terdakwa meminta untuk didampingi Penasihat Hukum sehingga kami menawarkan Penasihat Hukum yang disediakan oleh Kepolisian, yaitu saudara Bemad Uli Nababan, SH, setelah itu kami lakukan pemeriksaan melalui tanya jawab, setelah selesai melakukan pemeriksaan selanjutnya kami meminta Terdakwa untuk membaca berita acara hasil pemeriksaan, setelah Terdakwa menyetujui isi dalam berita acara tersebut selanjutnya ditanda tangan serta diberi paraf;
- Bahwa Penasihat Hukum Bernad Uli Nababan, SH pernah mendampingi Terdakwa saat pemeriksaan, dan saat itu kami juga ada mengambil dokumentasinya, selanjutnya saksi menyerahkan bukti berupa surat Penunjukkan Penasihat Hukum serta hasil dokumentasi saat pemeriksaan;
- Bahwa setiap melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa selalu didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa 2 (dua) kali melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan ancaman, paksaan atau melakukan pemukulan terhadap Terdakwa saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan awal memang Terdakwa tidak mengakuinya, saat kami melakukan pemeriksaan bersama dengan tim penangkap didapati antara Terdakwa dengan korban telah melakukan tindak pidana persetubuhan, dan saat itu Terdakwa tidak bisa mengelak, saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa juga ada ibu korban beserta dengan korban serta PP2A;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekitar pukul 16.00 Wib;
- Bahwa pada saat pukul 18.00 Wib Terdakwa memang belum didampingi oleh Penasihat Hukum karena hanya interogasi saja, keesokan harinya pada tanggal 2 Desember 2022 baru Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa hadir mendampingi pada saat pemeriksaan tanggal 2 Desember 2022;

Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan tersebut saksi tuangkan dalam berita acara;
- Bahwa pemberitahuan terhadap keluarga kami beritahukan setelah 2 (dua) hari dilakukan penangkapan dan penahanan;
- Bahwa awal memang Terdakwa tidak mengakuinya, perkara ini bermula ada aduan masyarakat yaitu ibu korban Saksi 1 membuat laporan di Polsek Lubuk Baja bahwa anaknya Anak Korban sudah 2 (dua) hari meninggalkan rumah, ibu korban membuat laporan tanggal 30 Nopember 2022, kemudian dilakukan pencarian dan didapati anak berada di Tiban Kampung selanjutnya dilakukan penjemputan, dan dibawa ke kantor Polsek Lubuk Baja, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap korban, korban tidak mau bercerita tertutup, akhirnya dilakukan pendekatan yang akhirnya korban mengakui bahwasanya selama meninggalkan rumah korban tinggal bersama Ilham Nasution di sebuah kamar kost dan korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa Ilham Nasution sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi bersama busur mencari keberadaan Terdakwa di sekitar Nagoya, korban saat itu hanya memberikan gambaran lokasinya sebelah alfamart, akhirnya kami menemukan tempat yang dimaksud korban yaitu di daerah samping Lucky Plaza rumah kos-kosan di lantai 3, kemudian kami membawa korban ke Rumah Sakit Embung Fatimah untuk dilakukan Visum, dan hasilnya ada luka baru pada kemaluan korban, setelah itu kami melakukan penyelidikan dimana keberadaan pelaku hingga pada tanggal 2 Desember 2022 kita menemukan Terdakwa yang tinggal di rumah kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.02 lantai 3 dan tempat kerja Terdakwa di lantai 1 sebagai tukang galon, dan saat itu korban yang menunjukkan sendiri pelakunya, kami juga menemukan chat-chat antara korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pembicaraan isi didalam chat-chat adalah saat mereka bertemu hingga ada pembicaraan antara korban dengan Terdakwa kesepakatan apabila nanti di tanya oleh Polisi jangan mengaku, saksi juga sampaikan kepada korban melalui pendekatan dengan cara untuk mengaku dengan mengatakan "apakah tidak kasihan dengan kedua orang tua kamu" yang akhirnya korban mengaku telah melakukan persetubuhan sebanyak 2 (dua) kali, dan saat itu Terdakwa juga mengakuinya telah melakukan persetubuhan dengan korban;

Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada Terdakwa, apakah benar jawaban Terdakwa didalam berita acara tersebut dan Terdakwa menjawab ya benar;
- Bahwa sebelum Terdakwa mendatangi berita acara tersebut, Berita acara dibaca terlebih dahulu oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah sebahagian tidak benar yaitu :
 - Bahwa Terdakwa ada dilakukan pemukulan saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetujuan;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik tidak benar semuanya;
 - Bahwa 3 (tiga) kali Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, yaitu tanggal 30 Nopember 2022, tanggal 31 Nopember 2022 dan tanggal 2 Desember 2022;
 - Bahwa saat diperiksa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ditawarkan oleh Penyidik hak-hak Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Bernad Nababan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Toko Galon Air "Hans water" di Komp. Sri Jaya Abadi (Samping Lucky Plaza) Kec.Lubuk Baja;
 - Bahwa Terdakwa dituduh melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
 - Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban baru kurang lebih 1 (satu) minggu lamanya, melalui media sosial facebook;
 - Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban baru 4 (empat) hari;
 - Bahwa benar Terdakwa ada membawa Anak Korban ketempat kos-kosan Terdakwa;
 - Bahwa benar Terdakwa yang menjemput Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin ke orang tua Anak Korban;

Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban berada di tempat kos-kosan Terdakwa selama 2 (dua) hari dari tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;
- Bahwa Terdakwa sudah menyuruh anak korban untuk pulang akan tetapi anak korban tidak mau diantarkan pulang;
- Bahwa selama 2 (dua) hari Terdakwa dengan anak korban tidak ada melakukan apa-apa, karena Terdakwa bekerja;
- Bahwa tidak benar Terdakwa melakukan persetujuan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara serta kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan anak korban kerumah temannya di Tiban;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah tidak benar, Terdakwa dipaksa untuk mengakuinya dan Terdakwa juga dipukul;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan percakapan chat dengan anak korban melalui handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan persetujuan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Penasihat Hukum Bemad Uli Nababan;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Penasihat Hukum Bemad Uli Nababan pada siang hari;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Penasihat Hukum Bemad Uli Nababan, agendanya hanya perkenalan saja;
- Bahwa benar Terdakwa menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa saat membonceng korban tidak memakai helm;
- Bahwa pakaian-pakaian anak korban yang disita tersebut adalah benar pakaian anak korban saat Terdakwa membawa anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi 7 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik pada tanggal 4 Desember 2022 Terdakwa ditangkap, setelah diberitahu saksi langsung menuju ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa saksi mendapat kabar melalui whatsapp dari Penyidik Pak Silalahi tanggal 4 Desember 2022 memberitahukan bahwa Terdakwa berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Lubuk Baja, setelah mengetahui sekitar jam 8 malam saksi bersama Saksi 8 ke Polsek Lubuk Baja menemui penyidik Pak Silalahi, Ilham dan korban, kami diberitahu Pak Silalahi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

- Bahwa ada saksi tanyakan kepada Terdakwa, dan jawaban Terdakwa tidak melakukan persetubuhan, karena dapat tekanan dari penyidik akhirnya Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa ada diberitahu kalau Terdakwa dipukul, rahangnya sakit hingga tidak bisa makan selama 2 (dua) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi 8 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Penyidik pada tanggal 4 Desember 2022 Terdakwa ditangkap, setelah diberitahu saksi langsung menuju ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa saksi mendapat kabar Ilham Seregar bahwa ia mendapat kiriman whatsapp dari Penyidik Pak Silalahi tanggal 4 Desember 2022 memberitahukan bahwa Terdakwa berada di Polsek Lubuk Baja, setelah mengetahui sekitar jam 8 malam saksi bersama Saksi 7 ke Polsek Lubuk Baja menemui penyidik Pak Silalahi, Ilham dan korban, kami diberitahu Pak Silalahi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa ada saksi tanyakan kepada Terdakwa, dan jawaban Terdakwa tidak melakukan persetubuhan, karena dapat tekanan dari penyidik akhirnya Terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa ada diberitahu kalau Terdakwa dipukul, rahangnya sakit hingga tidak bisa makan selama 2 (dua) hari;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu dengan motif kotak berwarna putih;
2. 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai bra berwarna abu-abu;

Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



5. 1 (satu) helai celana dalam berwarna krem dengan gambar bunga berwarna biru dan kuning;
6. 1 (satu) buah helm merk kyt berwarna orange dengan motif list berwarna merah kuning dan bertuliskan catalunya;
7. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam yang bertuliskan champiro berwarna merah;
8. 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang bertuliskan mbecak dari jiwa untuk nusantara;
9. 1 (satu) jaket hoodie berwarna krem;
10. 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru merek zipenk;
11. 1 (satu) unit handphone dengan merk atau tipe Oppo A92 8/128 Gb warna shining white dengan nomor imei 1 ; 867511052637954 dan no imei 2 ; 867511052637947;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa diketahui pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam, Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban yang masih berusia 15 tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib saat itu Saksi 1 hendak berangkat pergi ke acara, sebelumnya anak saksi yaitu bemama Anak Korban meminjam handphone Saksi 1 dengan alasan untuk bermain handphone, karena Saksi 1 mau pergi dan agar Anak Korban tidak keluar rumah Saksi 1 pun memberikan handphonenya, setelah itu Saksi 1 pergi, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wib Saksi 1 pulang kerumah untuk menjemput Anak Korban untuk mengajak pergi karena ada acara makan-makan di Tebing Laut Tanjung Uma, saat Saksi 1 sampai dirumah Anak Korban masih dirumah sedang bermain handphone, saat Saksi 1 mengajak pergi Anak Korban menolak, lalu Saksi 1 membujuk tetapi Anak Korban tetap menolak, setelah itu Saksi 1 pergi ke acara dan sekitar pukul 23.15 Wib Saksi 1 pun pulang kerumah,

Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



saat Saksi 1 sampai dirumah Anak Korban tidak ada dirumah, kemudian Saksi 1 menghubungi handphonenya yang dibawa oleh Anak Korban tetapi tidak diangkat, selanjutnya Saksi 1 menyuruh suami Saksi 1 untuk menghubunginya, kemudian diangkat, saat ditanya Anak Korban mengatakan sedang berada dirumah temannya setelah itu langsung mematikan handphonenya, sampai jam 24.00 Wib Saksi 1 hubungi lagi tetapi tidak diangkat;

- Bahwa sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai hari Rabu Tanggal 30 Nopember 2022 Anak Korban juga belum pulang kerumah, lalu Saksi 1 berinisiatif pergi ke sekolah untuk memberitahukan gurunya bahwa Anak Korban telah pergi dari rumah dan tidak ada kabar, Saksi 1 meminta tolong gurunya untuk menghubungi akan tetapi handphonenya juga tidak diangkat, selanjutnya Saksi 1 memutuskan untuk melaporkan ke Polsek Lubuk Baja;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 Terdakwa meminta perteman aplikasi facebook dengan akun "gak tau" milik Anak Korban dan permintaan pertemanan Terdakwa pun diterima, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 13.02 Wib Terdakwa mengirimkan messenger facebook kepada Anak Korban mengajak untuk ketemuan nanti malam mengajak jalan-jalan ke Golden Prawn, Terdakwa mau menjemput Anak Korban, setelah percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa, malam harinya sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa mengirimkan messenger Facebook bahwa Terdakwa sudah menunggu di Gapura Kampung Mentigi kemudian Anak Korban pergi menemui Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi menuju ke kosnya Terdakwa dengan alasan Terdakwa mau mengambil helm terlebih dahulu, sesampainya di kos-kosannya Terdakwa Anak Korban dibawa ke kamar kosnya Terdakwa yang berada di lantai 3, kemudian Anak Korban dibawa masuk kedalam kamar kosnya, namun saat itu Anak Korban sempat menolak tidak mau dibawa ke kamar kos Terdakwa, tetapi Terdakwa memaksa dengan mengatakan "tidak kenapa-kenapa masuk aja", sesampai didalam kamar Anak Korban duduk diatas kasur, lalu Terdakwa langsung meletakkan helm nya dan pindah ke belakang Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, saat itu Anak Korban langsung menjauh, tetapi Terdakwa kembali mendekat dan memeluk Anak Korban dari samping kanan, lalu Terdakwa menyandarkan kepala Anak Korban di bahu

Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencium kening, mencium pipi sebelah kiri dan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium leher dan mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur dalam posisi terlentang, kemudian tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan, kemudian Terdakwa melepaskan baju kaos yang dipakai Anak Korban hingga Anak Korban mengenakan tank top saja, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam tank top yang dikenakan Anak Korban untuk meraba dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas tank top Anak Korban dan membuka BH Anak Korban hingga bertelanjang dada, lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan juga melepas celana yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban dan Terdakwa sudah telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban yang saat itu Anak Korban rasakan sakit dan perih, kemudian Terdakwa mulai gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “aku bakal tanggung jawab kok” dan Anak Korban berkata “dari katamu, aku gak percaya” setelah itu Terdakwa berkata kembali “kau pegang aja kata-kataku”;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa mengatakan “Tika buat dedek yok?” dan Anak Korban berkata “Gak Mau” Terdakwa mengatakan “aku tanggung jawab kok, aku gak akan lari” Anak Korban berkata “Gak Mau” Terdakwa kembali mengatakan “kenapa gak mau” Anak Korban jawab “aku belum sanggup jadi ibu” lalu Terdakwa berkata “Gak usah sekolah, ngurus anak aja kerjanya” Anak Korban jawab “aku enggak mau pokoknya” setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya dan juga melepas pakaian yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur;
- Bahwa Terdakwa dengan Anak Korban baru saja berpacaran sejak pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib Anak Korban diantarkan oleh Terdakwa ke Tiban rumah teman Anak



Korban, kemudian tiba-tiba orang tua Anak Korban datang, dimana sebelumnya saat Saksi 1 mencari tahu keberadaan Anak Korban asli Tika dengan menanyakan melalui teman-temannya, lalu setelah mendapat informasi dari teman Anak Korban yaitu SY bahwa Anak Korban ada di Tiban, diantar oleh pacarnya, kemudian sekitar pukul 21.40 Wib Saksi 1 langsung bergegas menuju ke Tiban bersama SY, sesampainya di Tiban Kampung saksi Saksi 1 melihat Anak Korban berada di rumah temannya selanjutnya Saksi 1 langsung membawa Anak Korban ke Polsek Lubuk Baja dan setelah di Kantor Polsek Lubuk Baja Anak Korban diinterogasi di depan Saksi 1, dan Anak Korban mengakui bahwa selama pergi meninggalkan rumah dari hari Senin tanggal 28 Nopember 2022, Anak Korban bersama dengan Terdakwa dan telah berhubungan suami istri dengan Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Toko Galon Air "Hans Water" di Komp. Sri Jawa Abadi (samping Lucky Plaza) Kec.Lubuk Baja;
- Bahwa Terdakwa membawa Anak Korban ke kos-kosan Terdakwa dan tanpa izin dari orang tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban berada di kos-kosan Terdakwa selama 2 (dua) hari yaitu sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasakan alat kelaminnya mengalami perih dan pedih;
- Bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/IKFM/XII/RSUD-EF/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dokter pemeriksa pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;
- Bahwa berdasarkan Kutipan akta kelahiran Nomor. [REDACTED] tanggal 23 Juli 2013 menerangkan pada tanggal 6 Juni 2007 (usia 15 tahun) telah lahir Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah: “Orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya”;

Menimbang bahwa dalam hal ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa Ilham Nasution Bin Aman Sopian sebagai orang perseorangan yang kebenaran identitasnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;



Menimbang bahwa unsur dengan sengaja mempunyai bentuk yang terdiri dari sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai keharusan dan sengaja sebagai kemungkinan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, dan membujuk tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut namun arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia versi daring tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung, sedangkan serangkaian kebohongan yaitu tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, dan membujuk yaitu berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang bahwa yang dimaksud persetujuan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah "peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani";

Menimbang bahwa yang dimaksud Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2022 sekitar pukul 17.15 Wib di Toko Galon Air "Hans Water" di Komp. Sri Jawa Abadi (samping Lucky Plaza) Kec.Lubuk Baja, yang dimana Terdakwa ditangkap karena Terdakwa diketahui pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam, telah melakukan persetujuan terhadap anak dibawah umur yaitu Anak Korban yang masih berusia 15 tahun;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak Korban tersebut sebanyak dua kali yaitu pertama pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 22.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam dan yang kedua pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 20.00 Wib di kos-kosan Komplek Sri Jaya Abadi Blok.A No.2 Kec.Lubuk Baja Kota Batam;

Menimbang bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa yaitu awalnya pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 Terdakwa meminta pertemanan aplikasi facebook dengan akun "gak tau" milik Anak Korban dan permintaan pertemanan Terdakwa pun diterima, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 13.02 Wib Terdakwa mengirimkan messenger facebook kepada Anak Korban mengajak untuk ketemuan nanti malam mengajak jalan-jalan ke Golden Prawn, Terdakwa mau menjemput Anak Korban, setelah percakapan antara Anak Korban dengan Terdakwa, malam harinya sekitar pukul 21.10 Wib Terdakwa mengirimkan messenger Facebook bahwa Terdakwa sudah menunggu di Gapura Kampung Mentigi kemudian Anak Korban pergi menemui Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sudah menunggu diatas sepeda motor, kemudian Anak Korban bersama Terdakwa pergi menuju ke kosnya Terdakwa dengan alasan Terdakwa mau mengambil helm terlebih dahulu, sesampainya di kos-kosannya Terdakwa Anak Korban dibawa ke kamar kosnya Terdakwa yang berada di lantai 3, kemudian Anak Korban dibawa masuk kedalam kamar kosnya, namun saat itu Anak Korban sempat menolak tidak mau dibawa ke kamar kos Terdakwa, tetapi Terdakwa memaksa dengan mengatakan "tidak kenapa-kenapa masuk aja", sesampai didalam kamar Anak Korban duduk diatas kasur, lalu Terdakwa langsung meletakkan helm nya dan pindah ke belakang Anak Korban dan langsung memeluk Anak Korban, saat itu Anak Korban langsung menjauh, tetapi Terdakwa kembali mendekat dan memeluk Anak Korban dari samping kanan, lalu Terdakwa menyandarkan kepala Anak Korban di bahu Terdakwa sebelah kiri, kemudian Terdakwa mencium kening, mencium pipi sebelah kiri dan kanan Anak Korban, kemudian Terdakwa mencium leher dan mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa membaringkan Anak Korban di kasur dalam posisi terlentang, kemudian tangan Terdakwa meraba payudara Anak Korban sebelah kiri dan kanan, kemudian Terdakwa melepaskan baju kaos yang dipakai Anak Korban hingga Anak Korban mengenakan tank top saja, lalu Terdakwa melepaskan pakaian yang Terdakwa pakai, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya kedalam tank top yang dikenakan Anak Korban untuk meraba dan meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa melepas tank top Anak Korban dan membuka BH Anak Korban hingga bertelanjang dada, lalu Terdakwa melepas celana Terdakwa dan juga melepas celana yang Anak Korban pakai hingga Anak Korban dan Terdakwa

Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



sudah telanjang, kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam lobang vagina Anak Korban yang saat itu Anak Korban rasakan sakit dan perih, kemudian Terdakwa mulai gerakan maju mundur sebanyak 4 (empat) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di kasur;

Menimbahwa bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Anak Korban yang kedua kalinya pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib, saat itu Anak Korban dan Terdakwa sedang tidur-tiduran, lalu Terdakwa mengatakan "Tika buat dedek yok?" dan Anak Korban berkata "Gak Mau" Terdakwa mengatakan "aku tanggung jawab kok, aku gak akan lari" Anak Korban berkata "Gak Mau" Terdakwa kembali mengatakan "kenapa gak mau" Anak Korban jawab "aku belum sanggup jadi ibu" lalu Terdakwa berkata "Gak usah sekolah, ngurus anak aja kerjanya" Anak Korban jawab "aku enggak mau pokoknya" setelah itu Terdakwa melepas pakaiannya dan juga melepas pakaian yang Anak Korban kenakan, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di kasur;

Menimbang bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "aku bakal tanggung jawab kok" dan Anak Korban berkata "dari katamu, aku gak percaya" setelah itu Terdakwa berkata kembali "kau pegang aja kata-kataku";

Menimbang bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban yaitu baru saja berpacaran sejak pada hari Senin, tanggal 28 Nopember 2022;

Menimbang bahwa Anak Korban berada di kos-kosan Terdakwa selama 2 (dua) hari yaitu sejak tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022, saat itu Terdakwa membawa Anak Korban ke kos-kosan Terdakwa dan tanpa izin dari orang tua Anak Korban;

Menimbang bahwa berdasarkan surat Visum Et Repertum Nomor: VER/01/IKFM/XII/RSUD-EF/2022 tanggal 3 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Indra Faisal, M.H., Sp.FM, dokter pemeriksa pada Instalasi Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu selaput dara ditemukan robekan baru tidak sampai dasar dan robekan baru sampai dasar akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang bahwa berdasarkan lampiran Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1311-LT-23072013-0014 tanggal 23 Juli 2013 tanggal 23 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Solok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, menerangkan Anak Korban, lahir di Lubuk Jaya pada tanggal 6 Juni 2007, sehingga termasuk anak di bawah umur;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah melakukan hubungan layaknya suami istri terhadap Anak Korban, yang mana pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun yang merupakan kategori Anak sebagaimana undang-undang telah menentukan dan seharusnya Terdakwa sebagai orang yang sudah dewasa tidak melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut terhadap Anak Korban, dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut dengan merayu Anak Korban yang mengatakan “aku bakal tanggung jawab kok” dan Gak usah sekolah, ngurus anak aja kerjanya”;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan undang-undang perlindungan anak bahwa anak harus dilindungi yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera;

Menimbang bahwa mengacu dari tujuan perlindungan anak tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban adalah sangat tidak sesuai dengan tujuan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan undang-undang;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa. Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum

Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



setelah memperhatikan segala sesuatunya di persidangan sehingga unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena alasan-alasan pembelaan tersebut juga telah dipertimbangkan pada saat putusan sela;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu dengan motif kotak berwarna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam;
- 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna krem dengan gambar bunga berwarna biru dan kuning;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah helm merk kyt berwarna orange dengan motif list berwarna merah kuning dan bertuliskan catalunya;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam yang bertuliskan champiro berwarna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang bertuliskan mbecak dari jiwa untuk nusantara;
- 1 (satu) jaket hoodie berwarna krem;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru merek zipenk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone dengan merk atau tipe Oppo A92 8/128 Gb warna shining white dengan nomor imei 1 ; 867511052637954 dan no imei 2 ; 867511052637947;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa Ilham Nasution Bin Aman Sopian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan merusak masa depan Anak korban;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ilham Nasution Bin Aman Sopian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana panjang berwarna ungu dengan motif kotak berwarna putih;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam;
- 1 (satu) helai tanktop berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bra berwarna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna krem dengan gambar bunga berwarna biru dan kuning;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) buah helm merk kyt berwarna orange dengan motif list berwarna merah kuning dan bertuliskan catalunya;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam yang bertuliskan champiro berwarna merah;
- 1 (satu) helai baju kaos oblong berwarna hitam yang bertuliskan mbecak dari jiwa untuk nusantara;
- 1 (satu) jaket hoodie berwarna krem;
- 1 (satu) helai celana panjang jeans berwarna biru merek zipenk;
- 1 (satu) unit handphone dengan merk atau tipe Oppo A92 8/128 Gb warna shining white dengan nomor imei 1 ; 867511052637954 dan no imei 2 ; 867511052637947;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ilham Nasution Bin Aman Sopian;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, David P. Sitorus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanang Herjunanto, S.H., M.H., Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samiem, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanang Herjunanto, S.H., M.H.

David P. Sitorus, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Samiem.

Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)